



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 53 TAHUN 2021

TENTANG

EVALUASI JABATAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi di bidang penataan jabatan, perlu dilaksanakan evaluasi jabatan dalam menetapkan kelas jabatan dan nilai jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6447);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Jabatan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG EVALUASI JABATAN DI LINGKUNGAN PEMRINTAH KABUPATEN CIANJUR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Cianjur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten, selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Cianjur.

2. Pemerintah Daerah Kabupaten, selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Cianjur.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah organisasi Perangkat daerah Kabupaten Cianjur.
6. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil lingkup Pemerintah Kabupaten Cianjur atau yang ditugaskan oleh Bupati di luar OPD.
7. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam suatu organisasi Negara.
8. Evluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria yang disebut sebagaifaktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan.
9. Niali jabatan adalah nilai kumulatif dari faktor jabatan yang mempengaruhi tinggi rendahnya jenjang jabatan berdasarkan informasi jabatan.
10. Kelas Jabatan adalah penentuan dan pengelompokan tingkat jabatan berdasarkan nilai suatu jabatan.
11. Jabatan Struktural adalah kedudukasn yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai negeri dalam rangka memimpin satuan organisasi.
12. Jabatan fungsional tertentu adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak sesorang pegawai negeri dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan jabatan dan pangkatnya diisyaratkan dengan angka kredit.
13. Jabatan Fungsional Umum adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai negeri dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keterampilan tertentu dan untuk kenaikan jabatan dan pangkatnya tidak diisyaratkan dengan angka kredit.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Evaluasi jabatan disusun sebagai dasar menetapkan besaran tunjangan yang akan diperoleh oleh masing-masing pegawai sesuai jabatan yang dipangku pada unit kerjanya.
- (2) Tujuan Evaluasi Jabatan sebagai dasar penentuan nilai dan kelas jabatan PNS.

BAB III
RUANG LINGKUP DAN KEGUNAAN

Pasal 3

- (1) Evaluasi Jabatan dilakukan terhadap jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan fungsional di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Hasil Evaluasi Jabatan berupa nilai dan kelas jabatan dapat digunakan dalam program kepegawaian seperti:
 - a. penyusunan formasi;
 - b. sisten karir;
 - c. kinerja;
 - d. pmberian tunjangan;
 - e. sistem penggajian.
- (3) Kegunaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan sesuai kewenangan Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Proses evaluasi jabatan dilakukan dengan metode Sistem Evaluasi Faktor atau *Factor Evaluation System* (FES).
- (2) Faktor-faktor yang dipergunakan dalam Sistem Evaluasi Faktor terdiri atas:
 - a. faktor evaluasi jabatan struktural;
 - b. faktor evaluasi jabatan fungsional.
- (3) Faktor yang dipergunakan dalam evaluasi jabatan struktural meliputi:
 - a. faktor 1 ruang lingkup dan dampak program;
 - b. faktor 2 penganturan organisasi;
 - c. faktor 3 wewenang penyeliaan dan manajerial;
 - d. faktor 4 hubungan personal, yang terdiri atas:
 - 1) sifat hubungan;
 - 2) tujuan hubungan.
 - e. faktor 5 kesulitan dalam pengarahan pekerjaan;
 - f. faktor 6 kondisi lain atau kesulitan dan kerumitan dalam melaksanakan kewajiban, wewenang dan tanggung jawab penyeliaan, yang dapat dipengaruhi oleh situasi khusus, meliputi:
 - 1) ragam pekerjaan;
 - 2) operasi gilira kerja (shift);
 - 3) pegawai berfluktuasi atau batas waktu yang selalu berubah;
 - 4) penyebaran fisik;
 - 5) situasi khusus penyusunan staf;
 - 6) dampak program tertentu;
 - 7) perubahan teknologi;
 - 8) bahaya khusus dan kondisi keselamatan kerja.
- (4) Faktor yang dipergunakan dalam evaluasi jabatan fungsional, meliputi:
 - a. faktor 1 pengetahuan yang dibutuhkan jabatan;
 - b. faktor 2 pengawasan penyelia;
 - c. faktor 3 pedoman;
 - d. faktor 4 kompleksitas;
 - e. faktor 5 ruang lingkup dan dampak;

- f. faktor 6 hubungan personal;
 - g. faktor 7 tujuan hubungan;
 - h. faktor 8 persyaratan fisik;
 - i. faktor 9 lingkungan pekerjaan.
- (5) Setiap faktor jabatan sebagaimana dimaksud ayat (5) dan ayat (6) terdiri dari beberapa level dan setiap level memiliki kriteria dan nilai tertentu.

Pasal 5

- (1) Hasil pelaksanaan evaluasi jabatan struktural dan jabatan fungsional pada semua OPD tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Evaluasi jabatan dilaksanakan setiap kali diperlukan yang disebabkan adanya perubahan kebijakan, kebijaksanaan dan/atau kebutuhan organisasi.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 21 September 2021

BUPATI CIANJUR,



HERMAN SUHERMAN